



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦤꦶꦏꦏꦤ꧀ꦢꦤꦠꦸꦭ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11/Kept/Sekda/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan sesuai prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar dalam melaksanakan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Petugas Pengelola Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 181);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
2025.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Arsip pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pengelola Arsip
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

1. Pengelolaan Arsip Aktif:

- a. mengelola surat keluar dan surat masuk;
- b. melakukan pengelompokan arsip;
- c. membuat daftar arsip aktif;
- d. menginput daftar arsip; dan
- e. menyiapkan Berita Acara pemindahan arsip.

2. Pengelolaan Arsip Inaktif:

- a. melakukan pemilahan arsip dan non arsip;
- b. melakukan pembungkusan, penyimpanan dalam
box arsip, dan membuat label *box*;
- c. melakukan *entry* daftar arsip inaktif sesuai nomor
definitif;
- d. menginput daftar arsip;
- e. menyiapkan Berita Acara penyerahan arsip;
- f. menata box arsip dalam rak arsip; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11/Kept/Sekda/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
ARSIP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

PETUGAS PENGELOLA ARSIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Karyanto, S.IP.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Nurul Latifah Fajriani, A.Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul	Arsiparis
3	Suyam Utami	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul	Arsiparis
4	Lilik Nur Kholidah, S.ST.Ars.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul	Arsiparis
5	Dewi Karuni Astuti, A.Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Arsiparis
6	Yanuar Salim Petugas Hidayatullah, S.ST.Ars.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul	Arsiparis
7	Farrel Raka Atmaja, A,Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	Arsiparis
8	Isnadani Wati, A.Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	Arsiparis

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA